



RSUD Sayangi Diriku

## ASESMEN PRA ANESTESI DAN PRA SEDASI.

No. Dokumen

80

No. Revisi

00

Halaman

-

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

26 Juli 2026

Ditetapkan Oleh :

Kepala Rumah Sakit

**dr. Herlina, Sp.THT.KL. M.Kes**

PNS IV B / NIP 1232313131

### PENGERTIAN

Asesmen Pra Anestesi dan Pra Sedasi adalah proses evaluasi medis yang komprehensif dan sistematis yang dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Anestesi atau Dokter yang berwenang sebelum pasien menjalani tindakan anestesi atau sedasi. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi medis pasien, menilai risiko anestesi atau sedasi, merencanakan manajemen anestesi atau sedasi yang paling aman dan efektif, serta mengoptimalkan kondisi pasien sebelum prosedur. Asesmen ini mencakup pengumpulan riwayat medis, pemeriksaan fisik, peninjauan hasil pemeriksaan penunjang, dan diskusi dengan pasien atau keluarga mengenai rencana anestesi/sedasi, risiko, dan alternatif.

### TUJUAN

- Mengidentifikasi dan menilai kondisi medis pasien secara menyeluruh sebelum tindakan anestesi atau sedasi.
- Menentukan status fisik pasien berdasarkan klasifikasi ASA (American Society of Anesthesiologists) untuk memprediksi risiko.
- Merencanakan jenis dan teknik anestesi atau sedasi yang paling sesuai dan aman bagi pasien.
- Mengidentifikasi potensi komplikasi dan merumuskan strategi pencegahan serta penanganannya.
- Mengoptimalkan kondisi pasien sebelum tindakan untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas.
- Memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien atau keluarga mengenai rencana anestesi/sedasi, risiko, dan alternatif, serta mendapatkan persetujuan tindakan medis (informed consent).
- Memastikan ketersediaan sumber daya (SDM, alat, obat) yang memadai sesuai rencana anestesi/sedasi.

### KEBIJAKAN

- Setiap pasien yang akan menjalani tindakan anestesi atau sedasi wajib dilakukan asesmen pra anestesi atau pra sedasi secara komprehensif oleh DPJP Anestesi atau dokter yang berwenang.
- Asesmen pra anestesi dan pra sedasi harus didokumentasikan secara lengkap dalam rekam medis pasien.
- Pelaksanaan asesmen pra anestesi dan pra sedasi harus mengacu pada standar profesi, standar pelayanan, dan pedoman praktik klinis yang berlaku.
- Rumah Sakit wajib menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan asesmen pra anestesi dan pra sedasi.
- Setiap petugas yang terlibat dalam asesmen pra anestesi dan pra sedasi wajib menjaga kerahasiaan informasi medis pasien sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

### REFERENSI

### PROSEDUR

1. 1. DPJP Anestesi/Dokter yang berwenang menerima permintaan asesmen pra anestesi/pa sedasi dari DPJP bedah/prosedur atau unit terkait (misalnya, Rawat Inap, IGD, Poliklinik).



RSUD Sayangi Diriku

## ASESMEN PRA ANESTESI DAN PRA SEDASI.

No. Dokumen

80

No. Revisi

00

Halaman

-

- | Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 1
2. 2. DPJP Anestesi/Dokter yang berwenang melakukan identifikasi pasien dengan menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap dan tanggal lahir) sebelum memulai asesmen.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab SKP 1 EP 1
3. 3. DPJP Anestesi/Dokter yang berwenang melakukan anamnesis komprehensif meliputi:  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 2
4. a. Riwayat penyakit sekarang dan dahulu, termasuk penyakit penyerta (komorbiditas) seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, asma, alergi, dan riwayat operasi sebelumnya.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 2
5. b. Riwayat alergi terhadap obat-obatan, makanan, atau zat lain.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab SKP 2 EP 1
6. c. Riwayat penggunaan obat-obatan rutin, suplemen, herbal, dan alkohol/rokok.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 2
7. d. Riwayat anestesi atau sedasi sebelumnya, termasuk komplikasi yang pernah terjadi pada pasien atau keluarga (misalnya, hipertermia maligna, mual muntah pasca operasi).  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 2
8. e. Status puasa pasien (jenis makanan/minuman terakhir dan waktu puasa) sesuai dengan pedoman puasa pra-anestesi.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 2
9. 4. DPJP Anestesi/Dokter yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik terarah, meliputi:  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 2
10. a. Tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, saturasi oksigen).  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 2
11. b. Pemeriksaan jalan napas (misalnya, Mallampati score, jarak tiromental, mobilitas leher) untuk menilai potensi kesulitan intubasi.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 2
12. c. Pemeriksaan jantung dan paru (auskultasi, perkusi, palpasi).  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 2
13. d. Pemeriksaan neurologis, abdomen, dan ekstremitas sesuai indikasi.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 2
14. 5. DPJP Anestesi/Dokter yang berwenang meninjau hasil pemeriksaan penunjang yang relevan (misalnya, laboratorium darah lengkap, elektrolit, fungsi ginjal/hati, EKG, rontgen toraks) dan meminta pemeriksaan tambahan jika diperlukan untuk melengkapi asesmen.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 2
15. 6. DPJP Anestesi/Dokter yang berwenang menentukan status fisik pasien berdasarkan klasifikasi ASA (American Society of Anesthesiologists) dan mendokumentasikannya dalam rekam medis.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 2
16. 7. DPJP Anestesi/Dokter yang berwenang merumuskan rencana manajemen anestesi atau sedasi, meliputi:  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 3
17. a. Jenis anestesi/sedasi yang akan digunakan (misalnya, anestesi umum, regional, lokal, sedasi moderat/dalam).  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 3
18. b. Teknik anestesi/sedasi yang spesifik.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 3
19. c. Obat-obatan yang akan digunakan selama anestesi/sedasi.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 3
20. d. Pemantauan yang diperlukan selama dan setelah prosedur.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 3
21. e. Rencana penanganan nyeri pasca operasi.



RSUD Sayangi Diriku

## ASESMEN PRA ANESTESI DAN PRA SEDASI.

No. Dokumen

80

No. Revisi

00

Halaman

-

- | Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 3
22. f. Kebutuhan transfusi darah atau produk darah jika diantisipasi.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 3
23. 8. DPJP Anestesi/Dokter yang berwenang menjelaskan kepada pasien atau keluarga mengenai rencana anestesi/sedasi, termasuk risiko, manfaat, alternatif, dan potensi komplikasi, serta menjawab pertanyaan pasien/keluarga.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 4
24. 9. DPJP Anestesi/Dokter yang berwenang memastikan pasien atau keluarga memahami informasi yang diberikan dan mendapatkan persetujuan tindakan medis (informed consent) untuk anestesi/sedasi, yang ditandatangani oleh pasien/keluarga dan DPJP Anestesi/Dokter yang berwenang.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 4
25. 10. DPJP Anestesi/Dokter yang berwenang mendokumentasikan seluruh hasil asesmen, rencana anestesi/sedasi, dan proses informed consent dalam rekam medis pasien secara lengkap dan akurat.  
| Sumber: PMK No. 24 Tahun 2022
26. 11. Perawat atau petugas terkait memastikan kelengkapan dokumen asesmen pra anestesi/pra sedasi dan informed consent sebelum pasien dibawa ke ruang tindakan.  
| Sumber: KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 Bab PAB 1 EP 4

### UNIT TERKAIT

- Unit Bedah Sentral (UBS)
- Instalasi Rawat Inap
- Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Poliklinik
- Instalasi Farmasi
- Instalasi Laboratorium
- Instalasi Radiologi
- Komite Medik
- Komite Keperawatan